



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 15204-15222

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Produk Pinjaman pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi

M. Izzuddin

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: didindidin13@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Produk Pinjaman Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi. Penelitian ini dilakukan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi. variabel dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Produk pinjaman yang diterapkan di bank wakaf mikro Pondok Pesantren As'ad. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus penelitian dari penelitian ini adalah bagaimana manajemen resiko dalam masalah gagal bayar nasabah bank wakaf mikro pondok pesantren As'ad Jambi, dengan menggunakan beberapa metode-metode. antara lain metode yang digunakan adalah metode tanggung renteng. metode ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. di mana didalam ekonomi syariah prinsip yang diterapkan adalah prinsip ta'awun, tolong-menolong, prinsip kekeluargaan. Ditemukan fakta penilaian mengenai Analisis Produk Pinjaman Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kec. Danau Teluk Kota Jambi, yaitu Produk pinjaman yang dilaksanakan dalam Bank Wakaf Mikro PP. As'ad Jambi dihukumi qard hasan. Metode tanggung renteng merupakan salah satu metode yang digunakan. namun adanya metode ini bukan tujuan dari didirikannya Bank Wakaf Mikro, metode ini mengantisipasi apabila ada Nasabah yang tidak membayar pinjaman.

Kata Kunci: *Pinjaman, Bank Wakaf Mikro, Pondok Pesantren*

Abstract

This research aims to identify and analyze the Loan Products at the Micro Waqf Bank of Pondok Pesantren As'ad in the Danau Teluk Subdistrict, Jambi City. The study is conducted at the Micro Waqf Bank of Pondok Pesantren As'ad in Jambi City. The variable in this research is the implementation of loan products applied at the Micro Waqf Bank of Pondok Pesantren As'ad. The approach used in this research is a descriptive qualitative approach. The focus of this research is on how to manage the risk of customer default in the Micro Waqf Bank of Pondok Pesantren As'ad Jambi, using various methods, including the mudharabah method. This method is in line with the principles of Sharia economics, where the applied principles are cooperation, mutual assistance, and the principle of kinship. The findings of the assessment regarding the Analysis of Loan Products at the Micro Waqf Bank of Pondok Pesantren As'ad, Danau Teluk Subdistrict, Jambi City, indicate that the loan products implemented in the Micro Waqf Bank PP. As'ad Jambi is judged as qard hasan. The mudharabah method is one of the methods used. However, the existence of this method is not the main goal of establishing the Micro Waqf Bank; rather, it anticipates situations where customers fail to repay loans.

Keywords: *Loan, Micro Waqf Bank, Islamic Boarding School*

PENDAHULUAN

Kehidupan umat manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi yang merupakan hal penting di dalam menjaga kehidupan bernegara dan berbangsa. Pertumbuhan dan pembangunan berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi bisa dilihat bagaimana pelaku usaha mendapatkan sesuatu yang lebih layak dan lebih baik. Ekonomi dapat berjalan sesuai dengan kepiawaian pelaku ekonomi dan pelaku usaha dalam skala makro dan mikro, sehingga perlu adanya pemberdayaan untuk merubah ekonomi masyarakat yang tidak berkecukupan menjadi berkecukupan.

Tabel 1. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia

	2021		2022
	September	Maret	September
Persentase penduduk miskin	9,71%	9,54%	9,57%
Jumlah penduduk miskin	26,50 Juta	26,16 Juta	26,36 Juta

Menurut Badan Pusat Statistik (RI 2022) tercatat bahwa Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57%, meningkat 0,03% terhadap Maret 2022, dan menurun 0,14% terhadap September 2021. Demikian Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang terhadap September 2021. Data kemiskinan tersebut menggugah

keprihatinan kita bersama, betapa masih banyak jumlah rakyat miskin yang tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata, namun juga bagi kita semua para akademisi untuk bisa berperan memberikan pemikiran dalam usaha pengentasan kemiskinan.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengentaskan Indonesia dari garis kemiskinan. Salah satunya dengan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pemberdayaan dalam arti memberikan kesempatan bekerja, dukungan dan pengembangan usaha yang luas, sehingga dapat meningkatkan peran, kedudukan dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan didukung meningkatnya pendapatan, penciptaan lapangan kerja sehingga berdampak pada pengurangan kemiskinan.

Menyadari akan tantangan tersebut, harus diketahui bahwasannya dalam mengatasi permasalahan UMKM yang muncul, diperlukan adanya media yang cocok dan dapat diterima masyarakat. Salah satu elemen masyarakat yang mempunyai fungsi strategis dalam pendampingan yang berfungsi mendorong perekonomian masyarakat adalah pesantren. Dengan potensi 28.194 pesantren yang telah tercatat di Kementerian Agama Republik Indonesia maka pesantren yang menjadi lembaga pendidikan berbasis agama ini memiliki potensi yang besar dalam memberdayakan umat dan mengentaskan kemiskinan khususnya bagi masyarakat yang berada di sekitar pesantren. (M.Ridwan 2004) Ditengah minimnya akses permodalan bagi para pelaku UMKM di sekitar pondok pesantren maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah bekerja sama dalam menerbitkan lembaga keuangan kredibel yang dapat mengakomodasi umat sesuai dengan prinsip agama Islam.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan bisa mengentaskan masalah kemiskinan serta melawan praktik rentenir di lingkungan UMKM, OJK terus mendorong berkembangnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Lembaga keuangan sebagai salah satu subjek muamalah memiliki peranan yang sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Salah satu wujud peranan Lembaga Keuangan dalam membantu memajukan ekonomi masyarakat yaitu hadir dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang terus digalakkan oleh pemerintah.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dalam rangka untuk memperbesar kesempatan akses kelompok ekonomi lemah terhadap permodalan sehingga mereka mampu meningkatkan pendapatan mereka yang pada gilirannya dapat membebaskan diri dari jeratan kemiskinan yang membelenggunya dan membebaskan mereka dari ikatan riba yang dipandang bertentangan dengan syariat Islam (Kecil 2000).

LKMS yang digagas oleh OJK tersebut bernama Bank Wakaf Mikro. Sejak dari awal berdirinya Bank Wakaf Mikro di harapkan kedepannya dapat berperan dalam meningkatkan standar hidup khususnya bagi masyarakat pelaku UMKM yang belum pernah mendapatkan bantuan pembiayaan dari lembaga keuangan yang lainnya. Sehingga bisa mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Begitu banyak pesantren di Jambi, tetapi Yayasan Perguruan Pondok Pesantren As'ad (YP3A) Jambi yang terpilih untuk pertama kalinya didirikan BWM di Provinsi Jambi.

BWM (Bank Wakaf Mikro) Syariah adalah Lembaga Keuangan yang baru diluncurkan atas kerja sama antara OJK dan Pemerintah lalu diresmikan pada 03 April 2019, di Yayasan Perguruan Pondok Pesantren As'ad Jambi. Dengan skema pembiayaan peminjaman tanpa bunga, bunganya nol persen. Masyarakat hanya harus mengikuti halaqah mingguan dan hanya dikenakan sumbangan administrasi sebesar 3 persen. Contoh, Misalnya pinjam Rp 1 juta, maka per Minggu bayarnya Rp. 26 ribu. Selain itu, masyarakat juga akan dibina, seperti keterampilan untuk usaha. Di halaqah yang diikuti setiap minggu, masyarakat juga bisa bersilaturahmi sekaligus mengaji untuk memperdalam aqidah.

Miftahur Rahmad menyatakan bahwa Salah satu Tujuan dari BWM adalah memberikan modal usaha bagi Masyarakat miskin yang tidak mempunyai uang untuk melakukan peminjaman di perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerapkan sistem jempot bola dan menawarkan kepada pesantren yang ada di seluruh Indonesia yang berkompeten untuk menjadi Bank Wakaf Mikro. Selain itu OJK juga akan menerima apabila ada pesantren yang berinisiatif untuk ikut serta. Tentunya akan dilihat potensi masyarakat sekitar apakah memerlukan pembiayaan di segmen mikro serta akan menyasar kepada masyarakat kecil yang produktif (Rahmad 2023).

Sebagai lembaga keuangan mikro yang mana nasabahnya adalah berasal dari masyarakat miskin produktif, maka beberapa risiko tentu ada. Diantaranya risiko permodalan, risiko kualitas aktiva produktif, risiko manajemen, risiko efisiensi, risiko likuiditas, risiko kemandirian dan pertumbuhan, risiko jati diri koperasi, dan risiko kepatuhan prinsip syariah. Dimana risiko-risiko tersebut merupakan unsur-unsur pedoman dalam menilai kesehatan koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa keuangan Syariah. Kesehatan bank wakaf mikro perlu dijaga agar supaya bank wakaf mikro dapat memberikan manfaat yang lebih besar untuk memajukan perekonomian masyarakat, dengan cara mengelola risiko-risiko yang ada.

Risiko berhubungan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam tujuan. Risiko adalah hal yang tidak pasti yang terjadi karena kurangnya

informasi dan analisis. Selalu ada dua hal mengenai kepastian dalam sebuah usaha. Ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang (*opportunity*), sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan disebut dengan risiko (*risk*). Hal ini dapat dikatakan secara alamiah bahwa risiko itu melekat, tidak dapat dihilangkan karena risiko adalah sebuah konsekuensi yang menyertai terjadinya kegiatan atau transaksi. Risiko tidak dapat dihindari, namun dapat dikelola untuk meminimalisir dampak buruk yang mungkin akan terjadi.

Dalam beberapa tahun terakhir, manajemen risiko menjadi pembahasan utama baik dalam perbincangan, praktik, maupun pelatihan kerja. Hal ini secara konkret menunjukkan pentingnya manajemen risiko dalam bisnis pada saat sekarang ini. Risiko perlu dipahami dan dikelola dengan baik karena risiko dapat menyebabkan kerugian terhadap organisasi, contohnya perusahaan yang mengalami risiko pembiayaan kredit macet. Besarnya angka kredit macet dapat menyebabkan kerugian finansial akibat keuntungan yang berkurang. Kerugian lainnya adalah menjadi buruknya perusahaan di Bank Indonesia karena tidak bisa menyalurkan pembiayaan dengan baik. Dalam konteks Bank Wakaf Mikro, apabila hal tersebut terjadi, maka yang dirugikan adalah masyarakat. Pertama, masyarakat yang telah mengeluarkan wakaf dan masyarakat yang menjadi nasabah bank wakaf mikro. Hal ini karena wakaf tersebut adalah amanah, dimana modal nya harus dijaga keutuhannya sedangkan yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial secara *charity* adalah hasil dari perputaran uangnya di Bank Wakaf Mikro. Jadi Ketika bank wakaf mikro gagal dalam memutar dana untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa manfaat wakaf akan menjadi rusak karena faktor kebermanfaatan dana yang tidak bisa berjalan dengan baik. Selain itu, reputasi atau nama baik pesantren juga menjadi taruhan, karena Bank Wakaf Mikro dibawah pimpinan pondok pesantren secara langsung, dan dikelola oleh pihak pesantren.

Sehingga berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya lembaga bank wakaf mikro diharuskan mampu menerapkan manajemen risiko dengan baik, terutama risiko pembiayaan. Hal ini karena pembiayaan merupakan kegiatan utama yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Sehingga pembiayaan adalah hal penting dalam lembaga ini. Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad merupakan satu-satunya Bank Wakaf Mikro yang ada di Provinsi Jambi. Berikut adalah data mengenai posisi pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad dalam tiga tahun terakhir: (LKMSBWM 2023)

Tabel 2. Jumlah Pembiayaan di BWM PP. As'ad jambi Asad

Data	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Jumlah Nasabah Kumulatif	646	855	1048
Jumlah Nasabah Outstanding	318	253	218
Jumlah Kumpi	71	66	63
Jumlah Pembiayaan Kumulatif	810,5 juta	1,3 Milyar	1,8 Milyar
Jumlah Pembiayaan Oustanding	237,4 Juta	234,2 Juta	308.7 Juta

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad dari tahun 2020 sampai tahun 2022 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan Nasabah jumlah nasabah yang sampai tahun terakhir mencapai 1.048 orang, Bank Wakaf Mikro dapat menjadi sebuah topik yang harus diteliti untuk mencari tau bagaimana manajemen di Bank Wakaf Mikro dan apa saja manfaat yang diterima bagi masyarakat sekitar.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut dikemukakan yang dimaksud dengan wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang tersebut adalah surat-surat berharga. Wakaf uang telah lama dipraktikkan di berbagai negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait, dan negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya. Di Indonesia praktik wakaf uang baru mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 seiring dengan dikeluarkan Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang tanggal 28 Shafar 1423 Hijriyah/11 Mei 2002 guna menjawab Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang (Usman 2013).

Dalam ajaran Islam, Wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini searah dengan tujuan dari pendirian Bank Wakaf Mikro ini, yaitu sebagai komitmen besar OJK bersama Pemerintah untuk terus memperluas penyediaan akses keuangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat menengah dan kecil, dengan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren. Karakteristik dari Bank Wakaf Mikro terletak pada proses pendampingnya (Lasmiatun 2015).

Bank Wakaf Mikro pertama-tama akan mengadakan seleksi untuk para calon Nasabah, lalu akan dilakukan pelatihan dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat per kelompok atau "tanggung renteng". Skema pembiayaan tanpa bunga dengan nilai Rp 1 juta dan margin bagi hasil setara 3% pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro juga tanpa bunga. Dalam melakukan pendampingan ini, BWM juga menerapkan jasa Konsultasi. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan tidak lanjut, dilihat dari BWM menggunakan akad *Qordh*.

Qordh berarti pinjaman atau utang-piutang. Secara etimologi, *Qordh* bermakna memotong. Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya. Harta yang dibayarkan kepada muqtarid (yang diajak akad *Qordh*) dinamakan *qarad*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (pemilik barang). (Hasanudin 2011)

Pengertian *Qordh* menurut terminologi, antara lain dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah. Menurutnya *Qordh* adalah sesuatu yang diberikan dari harta *mitsil* (yang mempunyai perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara *Qordh* menurut ulama Malikiyah adalah suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai *iwadh* (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *Qordh* mempunyai pengertian yang sama dengan term as-Salaf, yakni akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan (Ali 2008).

Menurut Fatwa *al-Mu'ashirah*, *Qordh* adalah Akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Hakikat *Qordh* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam, pengembalian keuntungan oleh yang meminjamkan (*muqtaridh*) harta membantalkan kontrak *Qordh* (Amalia 2019).

Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti dalam hal ini tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. di mana terdapat beberapa transaksi yang diterapkan Bank Wakaf Mikro. Dalam penelitian ini menulis melihat hal tersebut sangat penting dan perlu dikaji lebih dalam sehingga memperoleh dan menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi diri sendiri maupun masyarakat. dengan penelitian yang berjudul *Analisis Produk Pinjaman pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kec. Danau Teluk Kota Jambi*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, di mana berdasarkan perkembangan bahwa data yang dikumpulkan bersifat kualitas dan hanya menunjukkan fenomena-fenomena dan gejala-gejala yang timbul di tengah masyarakat. Peneliti kualitatif berbicara dengan menggunakan data sehingga data penelitian kualitatif merupakan bukti dan menjadi kata-kata kunci yang dapat dipertanggungjawabkan (Danim 2016).

Fokus keilmuan kajian dalam penelitian ini adalah dalam bidang Produk Pinjaman pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kec. Danau Teluk Kota Jambi. Penelitian ini berupaya memahami kajian Produk Pinjaman dan Manajemen Risiko dari kerangka acuan pelaku sendiri, yakni bagaimana pelaku memandang dan menafsirkan sesuatu yang dilakukan dari segi pendiriannya yang disebut *Perspektif Emic*.

1. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pada sumber data maka teknik pengumpulan data primer pada penelitian ini menggunakan instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner. Kuesioner (angket) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti memberikan beberapa daftar pertanyaan atau pertanyaan yang tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembagian kuesioner secara langsung kepada responden.

2. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian

Pada Penelitian ini dilakukan dengan mengambil *setting* di Bank Wakaf Mikro Yayasan Perguruan Pondok Pesantren As'ad (BWM YP3A) Kec. Danau Teluk Kota Jambi. Di antara hal yang menjadi pertimbangan rasional dari penentuan daerah ini adalah praktis dan ekonomis, juga strategis. Lokasi ini merupakan lokasi yang sangat cocok untuk diteliti, karena dekat dengan Ibukota Provinsi, dekat dengan kampus. Selain itu juga, BWM YP3A, adalah satu-satunya di Provinsi Jambi.

3. Teknik Pengujian Data

Pengumpulan data merupakan proses yang berlangsung sepanjang penelitian, dengan menggunakan seperangkat instrumen yang telah disiapkan, guna memperoleh informasi data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dalam proses pengumpulan data ini, seorang peneliti dapat melakukan analisis secara langsung, sesuai dengan informasi data yang diperoleh di lapangan

4. Teknik Analisis Data

Setelah Proses pengumpulan data dilakukan, Proses selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data atau penafsiran data merupakan proses mencari dan menyusun atur secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan, dan wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji dan menjadikannya sebagai temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, dan menyajikannya (Tohirin 2012). Kemudian analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data berlangsung atau mengalir (*Flow Model analysis*), melalui tiga langkah, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

5. Uji Kepercayaan Data

Setelah dilakukan penganalisan terhadap data yang telah diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan keabsahan data. Pengabsahan dilakukan dalam rangka untuk menghilangkan bias pemahaman peneliti dengan pemahaman partisipan penelitian serta untuk menetapkan keabsahan data, maka diperlukan teknik pemeriksaan.

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthines*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Standar kredibilitas diperlukan agar hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca dan dapat disetujui kebenarannya oleh partisipan yang diteliti. Untuk melakukan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif maka ada beberapa kriteria yang digunakan. Antara lain Dalam penelitian kualitatif, peneliti sekaligus sebagai instrumen keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tidak dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan pada latar penelitian. Ketekunan atau keajekan pengamatan, yaitu mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji keterpercayaan data (memeriksa keabsahan data atau verifikasi data), atau dengan istilah lain dikenal dengan "*trustworthiness*" dengan memanfaatkan hal-hal lain yang ada diluar data tersebut untuk keperluan mengadakan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif deskriptif, triangulasi adalah cara yang ditempuh untuk melakukan verifikasi sepanjang penelitian dilakukan hingga data dianalisis dan laporan ditulis. Dengan kata lain triangulasi adalah proses melakukan pengujian kebenaran data. Tanpa triangulasi yang dilakukan oleh peneliti, data-data yang didisplaykan, tidak ubahnya hanyalah sebuah laporan sebuah kegiatan atau sebuah kepanitiaan, yang kering dan tidak bermakna. Dan selanjutnya adalah Pemeriksaan Sejawat melalui diskusi. Yakni

pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan peneliti lain atau orang lain yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti, sehingga bersama mereka peneliti dapat mengecek ulang persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Produk Pinjaman dalam Bank Wakaf Mikro

Ditinjau secara umum BWM PP. As'ad Jambi merupakan lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi jasa dengan izin usaha lembaga keuangan mikro syariah. Mengenai model pengelolaan yang dijalankan dalam kegiatan usahanya, Sibawaihi menjelaskan,

"Sebelum saya jawab produk yang ditawarkan BWM ini ada baiknya sy jelaskan alur atau skema munculnya BWM ini, Jadi begini. Ada bebrpa pihak yang terkait untuk terwujudnya BWM ini, jika mau diskemakan begini: pertama LAZNAS BSM , ini berposisi sebagai nazhir wakaf. Dimana ia mnrima dana wakaf dri donator ya Masyarakat yang kaya raya itu. Lalu kemudian LAZNAS BSM meyalurkan dana ini kpd para mauquf alaih dlm hal ini mauquf alaihnya adalah BWM itu sndiri salah satunya BWM LKMS Pesntren Asad. Karena posisinya sebagai mauquf 'alaih maka BWM merupakan penerima manfaat dari wakaf dan tidak termasuk ke dalam bagian dari nazhir wakaf, BWM hanyalah pihak yang menjadi mitra LAZNAS BSM dalam tugasnya sebagai nazhir wakaf, atas dasar ini maka BWM tidak berada di bawah UU wakaf melainkan di bawah regulasi yang mengatur tentang Lembaga Keuangan Mikro".

Kegiatan yang dilakukan oleh BWM PP. As'ad juga tidak asal menabrak aturan, Sibawaihi lebih lanjut menjelaskan:

"Dalam kegiatannya BWM PP. Asad terikat oleh aturan yang telah ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), SOP tersebut dibuat dan ditetapkan oleh LAZNAS BSM Umat untuk menjadi acuan BWM dalam seluruh kegiatannya. Posisi LAZNAS BSM Umat sebagai nazhir wakaf berkewajiban untuk memastikan agar dana wakaf ditunaikan sesuai dengan peruntukannya, maka LAZNAS BSM Umat tidak hanya memberikan aturan yang harus diikuti namun juga memberikan bimbingan dan mengadakan pengawasan secara berkala agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan."

Di antara ketentuan yang dituangkan di dalam SOP yang menjadikan BWM berbeda dengan lembaga keuangan mikro lain adalah seperti:

- a. Tidak diperkenankan menghimpun dan mengelola dana baik tabungan atau simpanan dari Masyarakat.
- b. Segmen pasar utama masyarakat miskin potensial produktif di sekitar pesantren
- c. Penyaluran pinjaman atau pembiayaan menggunakan pendekatan kelompok dengan sistem tanggung renteng,
- d. Nasabah diberikan pendampingan secara berkala mengenai pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga dan pendidikan agama.
- e. Imbal hasil pembiayaan ekuivalen margin 2.5-3% pertahun.
- f. Pembiayaan/pinjaman diberikan tanpa agunan. (SOP dan SOM, Buku 1 LKM Syariah – Bank Wakaf Mikro 2023)

Untuk akad yang digunakan sibawahi menambahkan:

“BWM yang ada dipesantren asad ini menggunakan akad qard murni tanpa bunga, Jumlah Pinjaman 1 sampai 3 juta . jika 1 juta maka masa pembayaran 50 minggu. Perminggu 20 rb. Ujrah Rp. 500. Jika 2 juta masa pembayaran 50 minggu , perminggu 40 ribu. Ujrah. Rp. 1000. Jika 3 juta. maka masa pembayaran 50 minggu. Perminggu 60 rb. Ujrah Rp. 1.500.”

Selain itu, Miftahurrahmad juga menjelaskan mengenai prinsip qord yang digunakan sebagai basis produk pinjaman dalam BWM PP. As’ad Jambi, beliau menuturkan:

“Produk yang ditawarkan bank wakaf mikro pondok pesantren as’ad olak kemang ini berupa pembiayaan dan belum ada simpanan modal. Bank wakaf mikro ini sama dengan koperasi pada umumnya bedanya bank wakaf mikro ini bersifat syariah dan menawarkan produk pembiayaan. Bank wakaf mikro ini berfokus kepada pembiayaan UMKM terutama masyarakat miskin yang kurang mampu yang memiliki usaha akan tetapi terkendala modal, disinilah bank wakaf mikro berfokus menyediakan pembiayaan untuk para pelaku UMKM yang terkendala modal untuk membangkitkan usahanya lagi. bank wakaf mikro ini menggunakan Akad qardh yaitu akad pinjaman dana tanpa imbalan, dimana peminjam mengembalikan pinjaman dengan jumlah dan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Akad ini merupakan akad sosial karena tidak memiliki bunga sehingga terhindar dari riba.”

Ia juga menjelaskan bahwa:

“Untuk sementara bank wakaf mikro ini belum menawarkan pembiayaan seperti mudharabah dan murabahah karena masih berfokus kepada akad qardh. Akad qardh pada bank wakaf mikro ini maksimal pembiayaan yaitu senilai tiga juta rupiah.”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa produk pinjaman dalam Bank

Wakaf Mikro PP. As'ad Jambi berbasis Hukum Ekonomi Sari'ah yaitu menggunakan prinsip Qord. Produk pinjaman yang berbasis akad Qord ini dilakukan dengan memberi pinjaman kepada nasabah menggunakan pola tanggung renteng (berkelompok). Sementara pelaksanaannya didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001. Karena semua Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah merujuk pada fatwa DSN MUI.

2. Upaya Bank Wakaf Mikro dalam Menangani Gagal Pengembalian Dana dari Nasabah
Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang pasti dihadapi oleh setiap bank syari'ah maupun bank konvensional. Pembiayaan secara umum sudah dikenal oleh masyarakat. Dan produk inilah yang sangat diminati oleh nasabah, maka banyak pula risiko yang dihadapi bank dalam aktivitas pembiayaan. Setiap analisis pembiayaan dalam menganalisis permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan macet pasti ada. Berdasarkan wawancara dengan informan terpilih maka dapat dirangkum sebagai berikut:

"Ada beberapa faktor yang saya dan tim temukan pada saat kami turun melakukan penagihan pembayaran. Yang pertama itu kurangnya kejujuran dari nasabah, mereka lebih mengutamakan kebutuhan konsumtif dibandingkan tanggung jawab angsuran pembayaran di bwm. Selain ini kurangnya produktivitas jualan ibu-ibu itu dan ada juga karna masalah internal keluarga mereka ribut dan akhirnya lari dari tanggung jawab" (Rahmad 2023).

Hasil dari wawancara bersama supervisor Bank Wakaf Mikro PP. As'ad Jambi As'ad menjelaskan bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Pelaku UMK di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad yaitu salah satunya adalah adanya data-data yang dimanipulasi oleh calon nasabah agar bisa mencairkan dana di bank wakaf mikro. Artinya para pegawai bank wakaf mikro harus lebih teliti lagi dalam memilih nasabah untuk menghindari adanya manipulasi data tersebut. Covid-19 menjadi salah satu kendala yang di alami bank wakaf mikro, salah satunya pada kegiatan halmi yang rutin dilakukan setiap minggunya menjadi vakum akibat adanya virus covid-19 ini pada tahun 2020. Kosongnya halmi ini dijadikan alasan oleh para nasabah untuk tidak membayar cicilannya. Akan tetapi pada saat musim virus covid-19 bank wakaf mikro memberikan restrukturisasi atau kerenggangan kepada nasabah bank wakaf mikro. Kehadiran bank wakaf mikro ini diharapkan membantu masyarakat sekitar, dikarenakan bank wakaf mikro ini tidak memiliki bunga dan prosesnya mudah apabila nasabah mau mengikuti prosedur yang diberikan oleh bank wakaf mikro ini (Rahmad 2023).

Selain melakukan wawancara bersama pihak-pihak Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad saya juga melakukan wawancara bersama nasabah yang termasuk kedalam kategori pembiayaan bermasalah.

"Awal-awal lancarlah bayar, terus covid-19 nah sekolah tutup terpaksa jualan kami ini harus ditutup karna tidak ada yang beli jajanan ni jadi tidak ada pemasukan. Sekarang al-hamdulillah sudah mulai jualan lagi, cuman saya ini mintak tempo waktu untuk pembayaran angsuran" (Juariyah 2023).

Hasil dari wawancara bersama Ibu Juariyah menjelaskan bahwa ia masih merasakan dampak dari covid-19 pada usaha jualannya. Yang menyebabkan susah untuk membayar angsuran setiap minggunya.

"Saya ini bayarlah cuman tu mintak perpanjang waktu, saya tidak bisa bayar sesuai tanggal yang ditentukan BWM, karna suami saya lagi sakit jadi duit itu dipakek untuk berobat dan untuk makan dulu karna itu lebih utama" (Juariyah 2023).

Dari Nasabah-nasabah yang bermasalah tentunya berdampak kepada kinerja BWM PP. As'ad dJambi. pembiayaan bermasalah ini memberikan dampak yang kurang baik untuk BWM PP. As'ad jambi As'ad. dapat dikatakan bahwa ketika terjadi masalah pembiayaan, yang paling menonjol adalah dampak citra yang buruk, disebabkan memperoleh tuntutan dari Lembaga pusat yang menekan angka pembiayaan bermasalah haruslah 0% (nol persen) tiap tahunnya. Tidak hanya berimbas pada intra Lembaga tapi nantinya pihak luar pun akan berpandangan negative kepada Lembaga tersebut.

Sedang dampak yang muncul dari sisi karyawan atau pengelola yaitu waktu dan tenaga yang mereka habiskan, butuh semakin banyak waktu dan tenaga guna menyelesaikan masalah tersebut, karena satu-satunya cara untuk menanganinya hanyalah turun tangan langsung baik ke ketua kelompok HALMI dan nasabah, proses itulah yang memakan waktu dan tenaga lebih.

3. Metode dan Upaya BWM PP. As'ad dalam Menangani Gagal Pengembalian Dana oleh Nasabah

Dalam menjalankan perannya guna mengatasi gagal pengembalian dana (gagal bayar) Bank Wakaf Mikro menerapkan beberapa metode. diantaranya metode pembiayaan dengan akad al qardh, metode pembiayaan 2-2-1 yang dijalankan dengan metode tanggung renteng. Metode tanggung renteng merupakan metode dimana semua anggota kelompok wajib bertanggungjawab terhadap pembiayaan yang diterima masing-masing anggota kelompok. Artinya apabila salah satu anggota ada yang kendala untuk melakukan

angsuran maka anggota lainnya bertanggungjawab untuk membantu melakukan angsuran di hari itu juga.

Metode tanggung renteng ini bukan tujuan dari didirikannya Bank Wakaf Mikro, metode tanggung renteng ini mengantisipasi apabila Nasabah tidak membayar, karena apabila Nasabah mengikuti tahapan-tahapan pembiayaan sesuai dengan sistem PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) dan sesuai SOP maka metode tanggung renteng tidak akan terjadi, sebaliknya apabila Nasabah dari awal tidak mengikuti tahapan tahapan pembiayaan sesuai sistem PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) dan SOP maka metode tanggung renteng akan terjadi misalnya Nasabah melarikan diri. Dengan demikian Nasabah akan mengerti bagaimana menanggulangi tanggung renteng, karena tanggung renteng bukan merupakan tujuan awal dari didirikannya Bank Wakaf Mikro (Islamiyah 2021).

Metode tanggung renteng ini untuk mengantisipasi apabila Nasabah tidak membayar. Namun metode tanggung renteng bukan antisipasi awal. Antipasti awal ini adalah PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) dan/atau terutama Karakter, karena apabila karakternya Nasabah itu bagus maka metode tanggung renteng ini tidak jalan, bukan berarti apabila karakternya bagus metode ini akan berjalan. Misalnya satu kelompok lima orang dan karakternya bagus maka metode tanggung renteng ini tidak berjalan, apabila metode tanggung renteng ini berjalan berarti ada masalah.

Pelaksanaan metode tanggung renteng ini membutuhkan kontrol sosial yang baik dan kuat, metode ini akan berjalan efektif sesuai dengan target jika diterapkan dalam kelompok yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, yang mempunyai rasa kekeluargaan dan kekompakan untuk kepentingan yang kuat. Metode tanggung renteng akan berjalan efektif apabila suatu kelompok memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Kelompok memiliki rasa kekeluargaan dan kekompakan yang baik.
- b. Kelompok memiliki pemimpin yang tegas dan bijaksana dalam menetapkan suatu keputusan bersama.
- c. Kelompok memiliki sikap disiplin, solidaritas dan tanggung jawab yang tinggi.
- d. Dalam pelaksanaan suatu pembiayaan, setiap anggota diharapkan memiliki usaha dengan tingkat laba yang memadai, agar metode tanggung renteng itu tidak terjadi.

Sistem tanggung renteng menjadi solusi untuk nasabah yang gagal bayar. Karena sampai kapanpun hutang tersebut harus dibayar. Yang perlu ditekankan bahwa sebelum menerapkan sistem tanggung renteng, dalam meminimalisir risiko gagal bayar, hal yang dilakukan BWM adalah dengan melaksanakan Halmi dan mengedukasi nasabah dari pihak internal yaitu BWM itu sendiri, dan pihak eksternal yaitu Ketika BWM bekerja sama dengan

kampus dan Perusahaan yang memang programnya sejalan dengan UMKM dan sejalan dengan kebutuhan nasabah BWM.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, metode tanggung renteng ini bukan tujuan dari didirikannya Bank Wakaf Mikro, metode tanggung renteng ini mengantisipasi apabila Nasabah tidak membayar, karena apabila Nasabah mengikuti tahapan-tahapan pembiayaan sesuai dengan SOP maka tanggung renteng tidak akan terjadi, sebaliknya apabila Nasabah dari awal tidak mengikuti tahapan-tahapan pembiayaan sesuai SOP maka tanggung renteng akan terjadi misalnya nasabah melarikan diri. Adanya tahapan-tahapan dalam proses pembiayaan dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya metode tanggung renteng, namun apabila itu terjadi Bank Wakaf Mikro memiliki metode tanggung renteng untuk dijalankan. Dengan demikian penerapan metode tanggung renteng dalam proses penyelesaian pembiayaan bisa berjalan secara maksimal dan efektif.

Analisis penelitian dari penelitian ini telah menemukan beberapa hasil bahwa produk pinjaman Qordhul Hasan pada bank wakaf mikro Pondok Pesantren As'ad, telah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Apa yang telah dikerjakan juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Termasuk juga dalam pembayaran hutang yang dipinjam nasabah.

Kelancaran program yang ada di di BWM PP. As'ad sebagaimana yang telah peneliti paparkan diatas, telah dipengaruhi oleh beberapa faktor. faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan produk pinjaman pada bank wakaf mikro pondok pesantren As'ad Kota Jambi sangatlah beragam. Namun pada dasarnya produk pinjaman yang diberikan pada BWM ini hanyalah produk pinjaman menggunakan akad Qardh.

Faktor yang menyebabkan nasabah banyak meminjam adalah faktor kemudahan di dalam memberikan pinjaman, syarat yang mudah sehingga tidak memberatkan nasabah. Selain faktor kemudahan nasabah juga mendapatkan ilmu pengetahuan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan HALMI, di mana kegiatan ini juga memberikan nilai positif kepada para nasabah.

Dalam proses pengembalian atau pembayaran tanggungan nasabah juga merasa lebih ringan, dan lebih mudah dalam melakukan pembayaran. Karena nasabah hanya memberikan tambahan sebesar 3% sebagai infaq selama satu tahun, dengan cara diangsur. Ini merupakan kemudahan yang sangat diharapkan oleh para nasabah. tambahan 3% tersebut bukanlah bunga sehingga terhindar dari praktik riba.

Selain faktor di atas, juga ada faktor pendukung sehingga terlaksananya kegiatan bank wakaf mikro. faktor tersebut adalah BWM berada dalam naungan pondok pesantren,

adanya inisiatif masyarakat, Sudah ada fasilitas yang memadai, terdapat uji kelayakan sebelum mendapatkan pembiayaan serta adanya pendampingan terhadap nasabah.

Yang perlu jadi catatan adalah, sekalipun adanya kemudahan-kemudahan yang telah diberikan, masih ada saja kendala-kendala yang dihadapi, seperti nasabah yang menunggak dalam melakukan pembayaran. Terhadap nasabah yang menunggak dalam pembayaran, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh BWM PP. As'ad. Langkah-langkah tersebut adalah pendampingan, penasehatan dalam KUMPI, dan langkah terakhir yang diterapkan oleh BWM PP. As'ad adalah Praktik Tanggung Renteng.

Hasil dari analisis juga menunjukkan bahwa sebagai makhluk sosial pinjam-meminjam adalah aktivitas yang terjadi di antara manusia, individu maupun dalam kelompok-kelompok. Dalam sebuah sistem tanggung renteng sangat terlihat jelas menggambarkan Sikap saling bantu membantu dan persaudaraan. Dengan demikian sistem ini sebenarnya sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Temuan Penelitian diatas, berbeda dengan praktik tanggung renteng yang telah dibahas pada penelitian "Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam studi kasus di UPK Gerbang Emas Bandung." yang dilakukan oleh udin Syaifuddin. (Syarifudin 2 September 2013) Peneltian yang dilakukan Oleh Udin Saifudin berfokus pada masalah kafalah tanggungan yang dilakukan oleh para peminjam dan Tempat penelitian yang dilakukan bukan pada bank wakaf mikro pada fokusnya tapi pada UPK di sini juga terlihat jelas bahwasanya sistem yang diterapkan antara tanggung renteng di UPK dengan tanggung renteng yang ada di BWM. walaupun jika dilihat ada esensinya yang sama, yaitu tolong-menolong, namun dalam praktiknya berbeda.

Peneltian Zainab dengan judul Pengaruh Sistem Tanggung Renteng Terhadap Ketaatan Pembayaran Kredit Juga berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan pada penelitian ini. Dimana Fokus yang diterapkan oleh Zainab di dalam penelitiannya adalah sistem tanggung renteng dalam pembayaran kredit bukan pada bank wakaf mikro khususnya. sehingga apa yang dia paparkan pun hanya berfokus kepada pengaruh sistemnya bukan kepada manajemen risikonya. Di sini Zainab sama sekali tidak menyinggung tentang manajemen risiko tapi yang dia bahas di sini adalah pengaruhnya terhadap ketaatan pembayaran kredit kemudian nilai-nilai dalam pembayaran kredit nilai etika nilai nilai kedisiplinan dan nilai etika musyawarah terhadap ketaatan pembayaran pajak. (Zainab 2020)

Penelitian yang dilaksanakan oleh Ramdani dengan judul Penerapan Tanggung Renteng Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Studi Kasus Upk Dapm Kecamatan

Pada kembang Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2018 memang membahas tentang tanggung renteng. tapi di sini yang menjadi fokus penelitian mereka adalah penerapan tanggung renteng pada kelompok simpan pinjam perempuan bukan pada bank wakaf mikro artinya di sini ada perbedaan yang sangat mencolok pada penelitian yang peneliti lakukan dan praktik tanggung rentengnya pun cukup berbeda dengan yang diterapkan oleh bank wakaf mikro kalau dibawa ke mikro menggunakan diawali dengan KUMPI, dalam Kumpi Ada HALMI. didalam penelitian yang dilakukan oleh Ramdani itu tidak ada Kumpi tidak ada HALMI. (Ramdani 2018)

Oleh karena itu, hasil analisis dari penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. dimana Fokus penelitian dari penelitian ini adalah bagaimana manajemen resiko dalam masalah gagal bayar nasabah bank wakaf mikro pondok pesantren As'ad dJambi, dengan menggunakan beberapa metode-metode. dan metode terakhir yang digunakan adalah metode tanggung renteng. metode tanggung renteng yang diterapkan ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. di mana didalam ekonomi syariah prinsip yang diterapkan adalah prinsip ta'awun, tolong-menolong, prinsip kekeluargaan, dan prinsip kebersamaan untuk menghilangkan kesusahan orang lain.

SIMPULAN

Produk pinjaman yang dilaksanakan dalam BWM PP. As'ad Jambi dihukumi qard hasan (akad hutang-piutang yang sah). Meskipun ketika cicilan terdapat pembayaran 3% yang melebihi dari jumlah pinjaman, hal tersebut tidak merusak akad qord itu sendiri. Sebab, jumlah cicilan 3% yang disertakan bersama cicilan qord itu adalah bentuk ujarah yang diterapkan. Selain itu, tidak terdapat persyaratan apapun dari pihak muqrid (pihak BWM PP. As'ad) di dalam form akad pinjaman yang diisi oleh calon nasabah selaku muqtarid. Form akad merupakan wujud dari sighat qord yang dilakukan secara tertulis. Metode tanggung renteng merupakan salah satu metode yang ada di Bank Wakaf Mikro, namun adanya metode bukan tujuan dari didirikannya Bank Wakaf Mikro, metode tanggung renteng ini mengantisipasi apabila Nasabah tidak membayar, karena apabila Nasabah mengikuti tahapan-tahapan pembiayaan sesuai dengan SOP maka tanggung renteng tidak akan terjadi, sebaliknya apabila Nasabah dari awal tidak mengikuti tahapan-tahapan pembiayaan sesuai SOP maka tanggung renteng akan terjadi misalnya nasabah melarikan diri. Adanya tahapan-tahapan dalam proses pembiayaan dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya metode tanggung renteng, namun apabila itu terjadi Bank Wakaf

Mikro memiliki metode tanggung renteng untuk dijalankan. Namun apabila itu terjadi Bank Wakaf Mikro memiliki metode tanggung renteng untuk dijalankan. Keefektifan penerapan metode tanggung renteng di Bank Wakaf Mikro PP. As'ad Jambi dalam proses penyelesaian pembiayaannya sudah berjalan secara maksimal dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syari'ah*. Jakarta: Sinar Syari'ah, 2008.
- Amalia, E. *Keadilan distributor dalam ekonomi Islam penguatan LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan metodologi, Presentasi, dan Publikasi, Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016.
- Hasanudin, Isnawati Rais dan. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah Cet. 1*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullo, 2011.
- Islamiyah, Ninik Azizah & Shohibatul. *Efektifitas Metode Tanggung Renteng Dalam Mengatasi Kredit Macet Di Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang*. Jombang: Jurnal Irtifaq, 2021.
- Jatman d, dkk. *Bunga Rampai Tanggung Renteng*. Semarang : Puskowajanti dan LIMPAD, 2001.
- Juariyah, interview by M. Izzuddin. *Wawancara dengan Nasabah BWM PP. As'ad Jambi* (10 15, 2023).
- Kecil, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha. *Peraturan Dasar dan Contoh AD-ART BMT*. Jakarta: PINBUK ID, 2000.
- Lasmiatun. *Keadilan Distributif: Studi tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Jawa Tengah*. Salatiga: Satya Wacana University Press, 2015.
- LKMSBWM. *Bank Wakaf Mikro*. November Senin, 2023. <http://lkmsbwm.id/bwm/profil/157100001> (accessed November Senin, 2023).
- M.Ridwan. *Manajemen BMT*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rahmad, Miftahur, interview by M. Izzuddin. *Wawancara* (04 01, 2023).
- Ramdani. "Penerapan Tanggung Renteng Pada Kelompok Simpan Pinjam perempuan (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya)." *Al-Amwal*, 2018: 101-118.
- RI, Badan Pusat Statistik. *Persentase Penduduk Miskin September 2022*. September Senin, 2022. <https://www.bps.go.id>.

Sibawaihi, Muhammad, interview by M. Izzuddin. *Wawancara Tentang Bank Wakaf Mikro* (09 17, 2023).

SOP dan SOM, Buku 1 LKM Syariah – Bank Wakaf Mikro. Jambi, November 07, 2023.

Syarifudin, Udin. "Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam studi kasus di UPK Gerbang Emas Bandung." *Jurnal Iktishadia*, 2 September 2013: 380-403.

Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Usman, R. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Zainab, DKK. "Pengaruh Sistem Tanggung Renteng Terhadap Ketaatan Pembayaran Kredit." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 2020: 1-18